

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 071.4/KP.01.00/NT/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang agar dapat berjalan lancar, efektif, sukses dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Tenaga Pendukung;
 - b bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Tenaga Pendukung selama Tahun 2022 di Kota Kupang, maka ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Staf Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2518/KP.01.00/SJ/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2022;
2. Hasil Evaluasi dan Penilaian Atasan langsung pada Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang;
3. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kupang Nomor: 001/KP.01.00/NT-22/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Usulan Tenaga Non ASN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana **DIKTUM KESATU** Keputusan ini sebagaimana terlampir;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Surat Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Tenaga Pendukung adalah selama 11 (sebelas) Bulan, dari bulan Januari sampai dengan 28 November 2023;

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini debebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 05 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KERALA SEKRETARIAT



IGNASTUS JANI, S.IP

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang di Kupang;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang di Kupang;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk dikethui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur
NOMOR : ~~071~~ 4 /KP.01.00/NT/01/2023
TANGGAL: 05 Januari 2023

**PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	JOKO APRIANTO SADUKH	SATPAM	Melakukan Penjagaan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2023
2.	MARKUS Z.Y MAUTANG	SATPAM	
3.	NURJEN F.I A. SELAN	PETUGAS KEBERSIHAN	Menyelenggarakan Kebersihan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2023
4.	MARIA FLORIDA BURA,SE	PERAMU SAJI	Pelayanan Kebutuhan Makan dan Minum di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEP. SEKRETARIAT



IGNASTUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197108251999031007